



BUPATI DEMAK

Demak, 21 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Pemilik Usaha Hiburan;
2. Pemilik Rumah Makan, Warung Makan, Restoran, Cafe dan Usaha Sejenisnya;
3. Pemilik Arena Permainan, Rumah Bilyard dan Warnet Game Online;
Di wilayah Kabupaten Demak

SURAT EDARAN

NOMOR 300 / 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN, RUMAH MAKAN, CAFE,
DAN ARENA PERMAINAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN
1444 H / TAHUN 2023

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat;
3. Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, tanggal 21 Maret 2023, terkait Menyambut Bulan Suci Ramadhan;

Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1444 H / Tahun 2023, serta pelaksanaan ibadah puasa, dimohon agar Saudara dengan penuh kesadaran untuk ikut menjaga kondusifitas di Wilayah Kabupaten Demak, dengan cara :

1. Bagi Penyelenggara Usaha Hiburan untuk tidak membuka usahanya;
2. Bagi Penyelenggara Rumah Makan, Warung Makan, Restoran, Cafe dan sejenisnya dapat membuka usahanya pada siang hari dengan syarat memasang kain penutup / tirai penutup;

3. Bagi Arena Permainan dan Ketangkasan / Playstation, Rumah Bilyard dan Warnet Game Online hanya diperbolehkan sampai pukul 17.00 WIB.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BUPATI DEMAK,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eisti'Anah', written in a cursive style.

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.